



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber penerimaan dari Pajak Daerah guna Pembangunan Daerah;
- b. bahwa pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah perlu diatur untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan Air Tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan Air Tanah yang semakin meningkat;
- c. bahwa telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah pada tanggal 18 Februari 2025 dan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Air baku adalah air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap dimanfaatkan.
10. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenakan Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
11. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
12. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
13. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
14. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
15. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati Semarang ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan nilai HAB dan BAT sebagai dasar penetapan NPA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai dasar pengenaan PAT;
- b. untuk mengatur pemanfaatan Air Tanah guna mencegah eksploitasi Air Tanah yang berlebihan;
- c. agar pengguna Air Tanah lebih bijak dalam menggunakan Air Tanah dan termotivasi untuk mencari sumber air alternatif yang lainnya;
- d. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan Air Tanah dilakukan secara adil, terutama dimanfaatkan pada sektor industri, pertanian, dan rumah tangga.

BAB III
DASAR PENETAPAN NPA

Pasal 4

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dengan BAT.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL;
- (3) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S);
dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).

- (4) Penetapan nilai HAB dan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPH dan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta S dan P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBAGIAN WILAYAH KELOMPOK NPA

Pasal 5

- (1) Pembagian wilayah kelompok NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada:
- a. Pendapatan per Kapita pada Kabupaten Semarang; dan
 - b. Kondisi air tanah.
- (2) Penghitungan pendapatan per kapita pada Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil rerata dari penjumlahan pendapatan per kapita selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Kondisi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan pada:
- a. Zona pemanfaatan dan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah; dan
 - b. Tingkat pengambilan Air Tanah.

BAB V

KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:

- a. Kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;
 - b. Kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. Kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. Kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. Kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 1. Produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. Produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB VI

VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 7

- (1) Volume Pengambilan merupakan jumlah Air Tanah yang diambil dari Objek PAT.
- (2) Volume Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan nilai yang terukur pada meteran air yang dipasang oleh subjek pajak, apabila meter air belum terpasang maka akan ditetapkan secara jabatan.
- (3) Meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal
BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
 TANAH

A. Nilai Perolehan Air Tanah Kabupaten Semarang :
 a. Air Tanah, Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40% = 3,60	13,20	2.795	36.894
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40% = 5,40	15,00	2.795	41.925
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,70	2.795	49.472
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	2.795	60.797
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	2.795	77.768
2	Kelompok 2	0 - 50	16 x 60% = 9,6	7,00 x 40% = 2,80	12,40	2.795	34.658
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	10,50 x 40% = 4,20	13,80	2.795	38.571
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,30	15,90	2.795	44.441
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05	2.795	53.250
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78	2.795	66.454
3	Kelompok 3	0 - 50	16 x 60% = 9,6	5,00 x 40% = 2,00	11,60	2.795	32.422
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	7,50 x 40% = 3,00	12,60	2.795	35.217
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,50	14,10	2.795	39.410

		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,75	16,35	2.795	45.704
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,12	19,72	2.795	55.129
4	Kelompok 4	0 - 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,80	2.795	30.186
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,40	2.795	31.863
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,30	2.795	34.379
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	2.795	38.157
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	2.795	43.814
5	Kelompok 5	0 - 50	16 x 60% = 9,6	1,00 x 40% = 0,40	10,00	2.795	27.950
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	1,50 x 40% = 0,60	10,20	2.795	28.509
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,90	10,50	2.795	29.348
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,35	10,95	2.795	30.611
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	2.795	32.489

b. Air Tanah, Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	9,00	2.795	25.155
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	10,80	2.795	30.186
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,50	2.795	37.733
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	2.795	49.058
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	2.795	66.029
2	Kelompok 2	0 - 50	9 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	8,20	2.795	22.919

		51 - 500	9 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	9,60	2.795	26.832
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	11,70	2.795	32.702
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85	2.795	41.511
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58	2.795	54.715
3	Kelompok 3	0 - 50	9 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	7,40	2.795	20.683
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	8,40	2.795	23.478
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	9,90	2.795	27.671
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	12,15	2.795	33.965
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	15,52	2.795	43.390
4	Kelompok 4	0 - 50	9 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	6,60	2.795	18.447
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	7,20	2.795	20.124
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	8,10	2.795	22.640
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45	2.795	26.418
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48	2.795	32.075
5	Kelompok 5	0 - 50	9 x 60% = 5,4	1,00 x 40% = 0,40	5,80	2.795	16.211
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	1,50 x 40% = 0,60	6,00	2.795	16.770
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0,90	6,30	2.795	17.609
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,35	6,75	2.795	18.872
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	7,42	2.795	20.750

c. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
----	------------	--	----------------------------------	---	-------------------	--------------------------	--------------------------------------

1	Kelompok 1	0 - 50	4 x 60% = 2,4	9,00 x 40% = 3,60	6,00	2.795	16.770
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	13,50 x 40% = 5,40	7,80	2.795	21.801
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	20,25 x 40% = 8,10	10,50	2.795	29.348
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	30,38 x 40% = 12,15	14,55	2.795	40.673
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	45,56 x 40% = 18,22	20,62	2.795	57.644
2	Kelompok 2	0 - 50	4 x 60% = 2,4	7,00 x 40% = 2,80	5,20	2.795	14.534
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	10,50 x 40% = 4,20	6,60	2.795	18.447
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	15,75 x 40% = 6,30	8,70	2.795	24.317
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	23,63 x 40% = 9,45	11,85	2.795	33.126
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	35,44 x 40% = 14,18	16,58	2.795	46.330
3	Kelompok 3	0 - 50	4 x 60% = 2,4	5,00 x 40% = 2,00	4,40	2.795	12.298
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	7,50 x 40% = 3,00	5,40	2.795	15.093
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40% = 4,50	6,90	2.795	19.286
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	16,88 x 40% = 6,75	9,15	2.795	25.580
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	25,31 x 40% = 10,12	12,52	2.795	35.005
4	Kelompok 4	0 - 50	4 x 60% = 2,4	3,00 x 40% = 1,20	3,60	2.795	10.062
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	4,50 x 40% = 1,80	4,20	2.795	11.739
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	6,75 x 40% = 2,70	5,10	2.795	14.255
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	10,13 x 40% = 4,05	6,45	2.795	18.033
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	15,19 x 40% = 6,08	8,48	2.795	23.690
5	Kelompok 5	0 - 50	4 x 60% = 2,4	1,00 x 40% = 0,40	2,80	2.795	7.826
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	1,50 x 40% = 0,60	3,00	2.795	8.385
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	2,25 x 40% = 0,90	3,30	2.795	9.224
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	3,38 x 40% = 1,35	3,75	2.795	10.487
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	5,06 x 40% = 2,02	4,42	2.795	12.365

d. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 x 60% = 0,6	9,00 x 40% = 3,60	4,20	2.795	11.739
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	13,50 x 40% = 5,40	6,00	2.795	16.770
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	20,25 x 40% = 8,10	8,70	2.795	24.317
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	30,38 x 40% = 12,15	12,75	2.795	35.642
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	45,56 x 40% = 18,22	18,82	2.795	52.613
2	Kelompok 2	0 - 50	1 x 60% = 0,6	7,00 x 40% = 2,80	3,40	2.795	9.503
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	10,50 x 40% = 4,20	4,80	2.795	13.416
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	15,75 x 40% = 6,30	6,90	2.795	19.286
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	23,63 x 40% = 9,45	10,05	2.795	28.095
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	35,44 x 40% = 14,18	14,78	2.795	41.299
3	Kelompok 3	0 - 50	1 x 60% = 0,6	5,00 x 40% = 2,00	2,60	2.795	7.267
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	7,50 x 40% = 3,00	3,60	2.795	10.062
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	11,25 x 40% = 4,50	5,10	2.795	14.255
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	16,88 x 40% = 6,75	7,35	2.795	20.549
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	25,31 x 40% = 10,12	10,72	2.795	29.974
4	Kelompok 4	0 - 50	1 x 60% = 0,6	3,00 x 40% = 1,20	1,80	2.795	5.031
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	4,50 x 40% = 1,80	2,40	2.795	6.708
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	6,75 x 40% = 2,70	3,30	2.795	9.224
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	10,13 x 40% = 4,05	4,65	2.795	13.002

		> 2.500	1 x 60% = 0,6	15,19 x 40% = 6,08	6,68	2.795	18.659
5	Kelompok 5	0 - 50	1 x 60% = 0,6	1,00 x 40% = 0,40	1,00	2.795	2.795
		51 - 500	1 x 60% = 0,6	1,50 x 40% = 0,60	1,20	2.795	3.354
		501 - 1.000	1 x 60% = 0,6	2,25 x 40% = 0,90	1,50	2.795	4.193
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0,6	3,38 x 40% = 1,35	1,95	2.795	5.456
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	5,06 x 40% = 2,02	2,62	2.795	7.334

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

